



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Telap Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email : diknas@kaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAUR

Nomor : 142 tahun 2015

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur

Membaca

- : 1. Surat Permohonan dari PAUD AL-HAKIM Nomor : 38/PAH/TL/KK/2015.
- 2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa TALANG PADANG Nomor : 141/886/TL/KK/SK/2015

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Kepada : **NOPRIANA LEA WATI HAKIM**
- Alamat : Desa Talang Padang
- Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : **PAUD AL-HAKIM**
- Alamat Lembaga : Desa Talang Padang
- Kecamatan : Kinal
- Kabupaten : Kaur

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dala Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

- : Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada Tanggal : 13 Oktober 2015

